



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 270 / III.19/HK/2006

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/KAMPUNG/ PEKON/ KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa/kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta kelurahan melalui perlombaan Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3.2/194/PMD, Tanggal 20 Januari 2006 Perihal Perlombaan Desa dan Kelurahan tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilaian Perlombaan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Pengarah dan Penanggung jawab :
Memberikan pengarah kepada anggota Tim Penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan dan bertanggung jawab terhadap Penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. Ketua Pelaksana :
 1. Memonitor tugas-tugas Tim/ Pelaksana terhadap persiapan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilaian Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan;
 2. Melaporkan perkembangan persiapan Tim pelaksana kepada pengarah secara berkala dan melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur.
- c. Wakil Ketua Pelaksana :
 1. Mempersiapkan penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan Penilaian Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan;
 2. Melaksanakan Persiapan, yang belum ditangani oleh ketua pelaksana dan memberi masukan kepada ketua pelaksana hal-hal yang berkenaan dengan penilaian Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan;
 3. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua pelaksanaan penilaian;
- d. Sekretaris :
 1. Mepersiapkan kelengkapan administrasi, persiapan rencana rapat tim, menyusun jadwal, pemberitahuan kepada Kabupaten/Kota;
 2. Mengkoordinir anggota tim agar lebih terarah dalam rangka pelaksanaan penilaian Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan;
 3. Menghimpun hasil penilaian dalam rangka penentuan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Juara Tingkat Provinsi Lampung;
 4. Menyiapkan laporan pelaksanaan penilaian Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan secara lengkap kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Penilaian terhadap Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan dimaksud pada Diktum Pertama, akan dilaksanakan pada bulan Juli 2006 di 10 (sepuluh) Kabupaten Kota se Provinsi Lampung;

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Dinas PMD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Program Penyuluhan, Sosialisasi, Pengkondisian dalam rangka membangun karakter masyarakat yang positif, kode rekening 2.01.15.2.03.01.001.2.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Juni 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.